

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini terdapat perkembangan globalisasi ekonomi yang mengalami peningkatan secara pesat dan meluas. Dalam era globalisasi tersebut, arus informasi antar negara sudah tidak ada batas ruang serta batas waktu untuk mengetahui sesuatu yang berada di luar negaranya. Hal ini membentuk realitas bisnis yang terjadi saat ini, dimana kegiatan bisnis lintas negara dan perdagangan sudah tidak dapat dihindari karena era teknologi digital akan memudahkan pelaku usaha dari negara lain untuk masuk dan mempengaruhi pasar Indonesia. Konsekuensi atas realitas bisnis tersebut adalah bahwa yang melakukan aktivitas bisnis di dalam negeri tidak hanya masyarakat lokal di regional, tetapi juga pelaku usaha asing yang ikut berbisnis dan menjalankan kegiatan usahanya di dalam negeri.¹

Dalam sistem dan kondisi perekonomian saat ini, penerapan hukum persaingan usaha merupakan salah satu keharusan dalam mekanisme penegakan hukum setiap negara.² Salah satu fungsi hukum persaingan usaha adalah sebagai alat kontrol terhadap penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh

¹ Endik Wahyudi, Wahyu Prakoso, *Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial bagi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 18 Nomor 3, Desember 2021, hlm. 2.

² Abdul Hakim G. N., *Litigasi Persaingan Usaha*, Tangerang, Telaga Ilmu Indonesia, 2010, hlm. 23.

pelaku usaha dengan mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan matinya pelaku usaha atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha di pasar, timbulnya praktik monopoli di mana terdapat hanya satu pelaku usaha monopoli menguasai pasar, atau kecenderungan pelaku usaha untuk melakukan tindakan bisnis yang dapat mengeksploitasi konsumen, misalnya dengan menjual barang dengan harga mahal tanpa kualitas memadai.³

Indonesia telah memiliki hukum persaingan usaha melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU No. 5 Tahun 1999). Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur asas hukum persaingan usaha di Indonesia, yaitu adanya asas demokrasi ekonomi yang menjadi landasan setiap pelaku usaha melakukan kegiatan usaha mereka di Indonesia dengan juga memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Selanjutnya, Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan tujuan undang-undang tersebut, yaitu untuk melindungi kepentingan publik dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang adil bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak

³ Asti Rachma Amalya, *Prinsip Ekstrateritorial dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Ilmiah Mandala Education Volume 6 Nomor 1, April 2020, hlm. 3.

sehat oleh pelaku usaha, dan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Melalui Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut di atas, UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi sebuah peraturan persaingan usaha yang akan menjadi salah satu katalisator dalam menciptakan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi landasan yang menjamin adanya sistem persaingan usaha yang adil dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat serta perwujudan sistem perekonomian yang efisien.

Implementasi dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilakukan oleh sebuah lembaga persaingan usaha Indonesia, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, dalam menegakkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan seluruh peraturan perundang-undangan turunannya, KPPU memiliki yurisdiksi yang mencakup seluruh pelaku usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur batasan pelaku usaha yang menjadi objek undang-undang tersebut adalah setiap orang perorangan atau badan usaha menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia ataupun badan hukum yang melakukan kegiatan di Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. Pengertian pelaku usaha dalam pasal tersebut secara relatif mencakup berbagai pelaku usaha dengan

jenis maupun bentuk usaha apapun, tanpa memperhitungkan sifat badan hukum dari pelaku usaha tersebut, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.⁴

Penegakan hukum yang menjadi tugas KPPU dirasa belum cukup untuk mengatasi pelanggaran persaingan usaha.⁵ KPPU adalah lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 1999 dalam melakukan kegiatan penegakan terhadap hukum persaingan usaha serta memiliki kewenangan di bidang legislatif.⁶ Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha dan dengan kewenangannya di bidang legislatif tersebut, KPPU menilai diperlukannya pedoman di mana pelaku usaha menyusun program kepatuhan persaingan usaha di perusahaannya dengan tujuan pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, pada 23 Maret 2022 KPPU menetapkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha (Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022) sebagai upaya untuk mendorong pelaku usaha untuk menciptakan kompetisi bisnis yang adil dan beretika.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022, Program Kepatuhan Persaingan Usaha adalah rangkaian kegiatan yang

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁵ Novalia Pertiwi, Annisa Azzahrah Burhan, *Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Studia Legalia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023, hlm. 73-74.

⁶ Andi Fahmi Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua)*, Jakarta, KPPU, 2017, hlm. 54.

menunjukkan upaya komitmen, sikap aktif, kesadaran, dan tindakan pelaku usaha sehingga tidak melanggar hukum persaingan usaha dan upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat, yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha serta disusun dalam suatu dokumen tertulis dalam bahasa Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas hukum persaingan usaha dan memandu serta mendorong agar kegiatan bisnis sejalan dengan persaingan.⁷ Program Kepatuhan Persaingan Usaha menjadi bagian dari kebijakan pelaku usaha yang mengikat seluruh unsur dalam perusahaan untuk menjalankan rangkaian kegiatan usaha sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.⁸

Program Kepatuhan Persaingan Usaha telah hadir sejak tahun 2016 melalui Pedoman Program Kepatuhan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam pedoman tersebut, dikatakan bahwa KPPU sebagai pengawas persaingan usaha selain melaksanakan penegakan hukum dalam tugasnya juga aktif dalam pencegahan terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Program kepatuhan dalam pencegahan persaingan usaha diharapkan meningkatkan kepatuhan bagi pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha melalui keikutsertaan bagi pelaku usaha untuk program kepatuhan

⁷ KPPU, *Laporan Lima Tahun KPPU Tahun 2018-2023*, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁸ Pasal 2 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022.

sehingga diterbitkan pedoman kepatuhan program kepatuhan untuk menjadi acuan bagi pelaku usaha.⁹

Namun baru pada tahun 2021, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 4 Tahun 2021), program kepatuhan menjadi program terstruktur. PP No. 4 Tahun 2021 ini secara khusus memuat aturan perihal faktor-faktor yang dapat meringankan sanksi denda atas pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 15 huruf a PP No. 4 Tahun 2021, keringanan denda dapat diberikan jika pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat mulai dari kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. Sehingga melalui penetapan yang dikeluarkan oleh KPPU atas program kepatuhan, perusahaan yang mendaftarkan dirinya pada program ini dapat memperoleh keringanan sanksi denda selama masa berlakunya penetapan.¹⁰ Oleh karena itu, selain sebagai bentuk upaya peningkatan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia, Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur Program Kepatuhan Persaingan Usaha ini juga menjadi peraturan turunan atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 huruf a PP No. 4 Tahun 2021. Apabila pelaku usaha yang telah mendaftarkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha terbukti melanggar UU No. 5 Tahun

⁹ KPPU, *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU, Jakarta, 2016, hlm. 8.

¹⁰ KPPU, *Laporan Lima Tahun KPPU Tahun 2018-2023*, *Op.Cit.*, hlm. 38.

1999, maka KPPU dapat menjadikan Program Kepatuhan Persaingan Usaha tersebut sebagai salah satu faktor yang meringankan ketika KPPU ingin menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha tersebut.

Program Kepatuhan Persaingan Usaha diharapkan dapat menjadi alat untuk memastikan perusahaan mematuhi hukum persaingan usaha dan untuk mendeteksi secara dini adanya pelanggaran hukum persaingan usaha dalam bisnis.¹¹ Oleh karena itu, KPPU senantiasa mendorong agar pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran Program Kepatuhan Persaingan Usaha untuk mencegah maupun mengurangi potensi pelanggaran hukum persaingan usaha, serta untuk mengurangi risiko bisnis yang timbul akibat pelanggaran persaingan usaha tersebut.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2022, terdapat 43 pelaku usaha yang telah mendaftarkan diri dalam Program Kepatuhan Persaingan Usaha. 44% perusahaan yang telah mendaftarkan pada program tersebut bergerak di bidang manufaktur, sementara 23% bergerak pada sektor jasa dan 9% pada sektor konstruksi. Dari keseluruhan perusahaan yang telah terdaftar tersebut, sebagian besar (72%) merupakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, sebagian besar perusahaan tersebut (80%) melakukan pendaftaran Program Kepatuhan Persaingan Usaha secara sukarela, di mana hal ini

¹¹ <https://dentons.hprlawyers.com/en/insights/articles/2022/july/14/competition-compliance-program>, diakses pada 1 Mei 2024.

menunjukkan bahwa program tersebut diterima positif oleh pelaku usaha.¹² Dari total keseluruhan pelaku usaha yang telah mendaftar, per Desember 2023 KPPU telah mengeluarkan 16 penetapan bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan dirinya pada Program Kepatuhan Persaingan Usaha.¹³

Namun demikian, berdasarkan daftar Penetapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang dirilis pada situs resmi KPPU, per 18 Agustus 2024 seluruh pelaku usaha yang mendaftar pada Program Kepatuhan Persaingan Usaha ini merupakan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia. Hal ini kemudian memicu ketertarikan dari penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 terhadap pelaku usaha asing karena ada begitu banyak pelaku usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan mengacu pada definisi “pelaku usaha” pada UU No. 5 Tahun 1999, badan hukum asing tersebut kemudian juga wajib tunduk pada UU No. 5 Tahun 1999 dan seluruh peraturan perundang-undangan turunannya dalam rangka mewujudkan sistem persaingan usaha yang bebas dan adil demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sistem perekonomian yang efisien sebagaimana tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, mengingat tingginya keterlibatan pelaku usaha asing dalam perekonomian Indonesia serta pentingnya penerapan prinsip persaingan usaha dalam perekonomian nasional, penulis juga tertarik untuk meneliti

¹² KPPU, *Laporan Lima Tahun KPPU Tahun 2018-2023*, *Op.Cit.*, hlm. 38.

¹³ <https://kppu.go.id/penetapan/>, diakses pada 1 Mei 2024.

bagaimana pengaruh Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 terhadap kepatuhan pelaku usaha asing terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“KEPATUHAN PELAKU USAHA ASING TERHADAP PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENCIPTAKAN IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DAN ADIL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 oleh pelaku usaha asing?
2. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 oleh pelaku usaha asing oleh pelaku usaha asing dalam pencegahan persaingan usaha tidak sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum
 - a. Untuk mengetahui penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 oleh pelaku usaha asing.

- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 oleh pelaku usaha asing oleh pelaku usaha asing dalam pencegahan persaingan usaha tidak sehat.

2. Tujuan khusus

Selain tujuan umum di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan penulisan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Nasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dalam kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha baik lokal maupun asing dalam memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait program kepatuhan persaingan usaha di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur mengenai kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha, khususnya yang terkait dengan program kepatuhan persaingan usaha di Indonesia bagi pelaku usaha asing. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, khususnya bagi para

mahasiswa dan civitas akademika Universitas Nasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, penelitian ini diharapkan mengembangkan dan memperkaya literatur dan keilmuan di bidang hukum persaingan usaha.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian, teori adalah hasil generalisasi lebih lanjut diterapkan secara deduktif untuk menjadi kerangka bagi penelitian yang baru terhadap fakta atau gejala yang lain, untuk membuat ramalan-ramalan tentang fakta atau gejala baru dalam korelasi dengan adanya fakta atau gejala khas tertentu, atau untuk mengisi kekosongan dalam pengetahuannya. Kerangka teoritis membantu peneliti dalam penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan patokan duga atau hipotesisnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mendasari penelitiannya pada teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup.

Menurut Abdul Manan, hukum adalah suatu rangkaian peraturan

yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁴

Menurut Maroni (2019), kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran masyarakat atas manfaat hukum sehingga masyarakat memiliki “kesetiaan” terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, alhasil anggota masyarakat dapat melihat dan merasakan perwujudan perilaku di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku tersebut.

Menurut H.C. Kelman, terdapat tiga indikator dalam proses kepatuhan hukum atau penerapan kepatuhan hukum di dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Kepatuhan (*Compliance*) adalah bentuk patuh terhadap hukum yang muncul karena adanya ancaman sanksi bagi pelanggar. Dengan kata lain, tujuan utama dari kepatuhan hukum ini adalah untuk menghindari hukuman yang mungkin diberlakukan.
- 2) Identifikasi (*Identification*) adalah jenis kepatuhan hukum yang dilakukan untuk menjaga hubungan baik

¹⁴ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 57.

dengan seseorang sehingga hubungan tersebut tetap harmonis dan tidak terganggu.

- 3) Internalisasi (*Internalization*) adalah bentuk kepatuhan hukum yang didorong oleh pemahaman tentang tujuan dan fungsi dari aturan hukum tersebut; dengan kata lain, orang tersebut mematuhi karena merasa aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diyakininya.¹⁵

b. Daya Ikat Norma

Menurut Jimly Asshiddiqie, norma adalah bentuk pelembagaan dari nilai-nilai baik dan buruk yang dituangkan dalam aturan-aturan, yang mencakup kebolehan, anjuran, atau perintah. Anjuran dan perintah tersebut dapat mengandung kaidah yang bersifat positif maupun negatif, sehingga mencakup norma yang menganjurkan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, serta norma yang memerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.¹⁶

Terdapat beberapa norma yang dianut oleh masyarakat, antara lain, norma hukum dan norma etika (yang terdiri dari norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama). Norma etika memiliki daya ikat yang bersifat sukarela sehingga

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982, hlm. 44-45.

¹⁶ Eko Supriyanto, *Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang*, Jurnal Yuridika Volume 31 Nomor 3, 2017, hlm. 2.

penerapan ketiga norma tersebut oleh setiap individu bergantung pada kesadaran individu masing-masing, sedangkan norma hukum memiliki sifat mengikat serta mempunyai daya laku yang berasal dari paksaan eksternal.¹⁷

c. Teori Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan salah satu elemen kunci dalam menggerakkan perekonomian sebuah negara. Persaingan ini dapat mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan aspek lainnya.¹⁸ Menurut para ekonom, persaingan dalam mekanisme pasar mendorong pelaku usaha untuk berinovasi, menghasilkan produk yang lebih beragam dengan harga yang kompetitif, yang pada akhirnya bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Persaingan juga diharapkan mampu mengalokasikan sumber daya dengan efisien sesuai dengan kebutuhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Hukum persaingan usaha di berbagai negara umumnya menitikberatkan pada kepentingan umum dan kesejahteraan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999.

¹⁹ Andi Fahmi Lubis, et. al., *Op.Cit.*, hlm. 9.

konsumen. Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan asas dan tujuan utama dari undang-undang tersebut, yaitu agar peraturan mengenai persaingan usaha dapat mendukung terwujudnya demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999), serta menjamin adanya sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sistem ekonomi yang efisien (Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999).

UU No. 5 Tahun 1999 menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*:

- 1) Pendekatan *rule of reason* digunakan oleh otoritas persaingan usaha untuk mengevaluasi dampak dari suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah hal tersebut menghambat atau mendukung persaingan.

- 2) Pendekatan *per se illegal* menganggap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampaknya.

Biasanya, kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal*

meliputi praktik penetapan harga secara kolusif dan pengaturan harga penjualan kembali.²⁰

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar persoalannya tidak kabur. Penegasan dari konsep yang terpilih perlu untuk menghindari salah pengertian tentang arti konsep yang digunakan. Konsep perlu diterjemahkan dalam bentuk pernyataan agar tidak bergerak dalam keadaan abstrak.

1. Penelitian hukum

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui suatu penganalisisan.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU sebagai sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli di Indonesia mempunyai fungsi yang mencakup tugas dan kewenangan. Adapun tugas KPPU secara jelas ditentukan dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU mempunyai wewenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 dan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Kewenangan ini secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu wewenang pasif dan wewenang aktif. Wewenang pasif KPPU

²⁰ *Ibid*, hlm. 39.

meliputi menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sedangkan wewenang aktif KPPU yaitu melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif.²¹

3. Program Kepatuhan Persaingan Usaha oleh KPPU di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan KPPU No. 1/2022, Program Kepatuhan Persaingan Usaha adalah rangkaian kegiatan yang menunjukkan upaya komitmen, sikap aktif, kesadaran, dan tindakan pelaku usaha sehingga tidak melanggar hukum persaingan usaha dan upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat, yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha serta disusun dalam suatu dokumen tertulis dalam bahasa Indonesia. Peraturan KPPU No. 1/2022 menyatakan bahwa program kepatuhan persaingan usaha meliputi kode etik, panduan kepatuhan, dan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan,

²¹ Maryanto, *Dunia Usaha Persaingan Usaha dan Fungsi KPPU*, Semarang, Unissula Press, 2017, hlm. 15.

dan/atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan program kepatuhan di perusahaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Dalam penelitian ini, akan digunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan studi yuridis empiris. Pendekatan penelitian adalah efektifitas dengan menggunakan variabel kaidah hukum itu sendiri. Hal ini dilihat dengan menggunakan indikator penerapan hukum dan tujuan hukum itu sendiri.

2. Pendekatan Masalah

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Cet. Ketigabelas, hlm. 24.

Dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam hal pendekatan menggunakan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain adalah pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multitafsir). Jikalau seorang peneliti salah dalam memahami konsep hukum, maka merupakan konsekuensi logis akan mengalami kesalahan dalam penelitiannya.²³

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber seperti literatur, buku, publikasi ilmiah, artikel, sumber informasi online, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen arsip yang relevan terkait dengan

²³ Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia Volume 6 Nomor 2, 2019, hlm. 208.

subjek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Data sekunder atau bahan hukum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:²⁴

a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Peter Mahmud mendefinisikan bahan hukum primer merupakan

bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) UU No. 5 Tahun 1999;
- 2) PP No. 44 Tahun 2021; dan
- 3) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dan menunjang bahan yang bersifat primer, berupa rancangan undang-undang, literatur, jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan media cetak atau elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk atau informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan atau sekunder,

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 59-60.

yang dapat berupa ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan *Black Law Dictionary*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dikenal tiga jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*) dan studi arsip (*file or record study*). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).²⁵

Sifat analisis penelitian ini adalah preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum,

²⁵*Ibid.*, hlm. 68

doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun mengikuti sistematika penulisan sebagai

berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Teoritis tentang Kepatuhan Hukum dalam Persaingan Usaha

Bab ini berisi tinjauan umum tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini.

3. Bab III Kedudukan KPPU dalam Mengatur Kepatuhan Pelaku Usaha Asing dalam Persaingan Usaha

Bab ini berisi paparan terkait kedudukan dan kewenangan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha dan pengaturan Program Kepatuhan Persaingan Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

²⁶ *Ibid.*, hlm.71

4. Bab IV Penerapan dan Efektivitas Penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 oleh Pelaku Usaha Asing

Bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

a. Bagaimana penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 oleh pelaku usaha asing?

b. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 oleh pelaku usaha asing oleh pelaku usaha asing dalam pencegahan persaingan usaha tidak sehat?

5. Bab V Penutup

Pada bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan keseluruhan isi tulisan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penyempurnaan penelitian berikutnya. Selain itu, penulis akan memberikan rekomendasi kepada pihak yang berhubungan dengan topik yang diangkat.

